



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS TAMBAKREJO JOMBANG

JL. Garuda No.03 (Kode Pos:61451)Telp.(0321)876208

Email:puskesmastambakrejo@gmail.com

JOMBANG

STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien sudah melakukan pendaftaran di loket pendaftaran 2. Pasien sudah terdaftar di Rekam Medis Elektronik (RME)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien menunggu di ruang tunggu Pemeriksaan Kesehatan Umum 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 3. Petugas melakukan anamnesa pasien 4. Petugas melakukan pemeriksaan pasien 5. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang/merujuk bila diperlukan 6. Petugas memberi resep obat 7. Pasien mengambil obat/pulang 8. Petugas mengentrykan riwayat pengobatan pasien di Simpus/ Pcare/Rekam Medik Elektronik (RME)
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Anamnesa : 1 menit 2. Pemeriksaan Tensi, BB, TB. : 1 menit 3. Pemeriksaan Fisik : 2 menit 4. Therapy : 2 menit 5. KIE : 2 menit 6. Rujukan Internal : 1 menit 7. Rujukan Eksternal/RS : 10 menit
4	Biaya/tarif	1. Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan: a. Pemeriksaan Kesehatan : Rp. 10.000,- b. Pemeriksaan Haji : Rp. 40.000,- c. Tes Kebugaran non program: Rp. 20.000,- d. Surat Keterangan visum et repertum luar di Puskesmas : Rp. 50.000,- e. Surat Keterangan visum et repertum luar di TKP : Rp. 100.000,- f. Administrasi klaim asuransi + RM : Rp. 25.000,- g. Salinan RM : Rp. 25.000,- h. Surat keterangan kematian : Rp. 10.000,- 2. Pasien BPJS/Program: Gratis
5	Produk Pelayanan	1. Konsultasi Dokter 2. Pemeriksaan Medis 3. Tindakan medis 4. Surat Rujukan 5. Surat Keterangan Kesehatan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1.Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : a. Secara langsung b. Kotak saran dan pengaduan c. SMS /WA /Telp nomor : 082336432730 d.Email:puskesmastambakrejo@gmail.com e.Website : https://pkmtambakrejo-dev.jombangkab.go.id/ f. Aplikasi Sukmasantri

		g.Media Sosial : FB, IG, Google Review Puskesmas Tambakrejo 2.Petugas mencatat semua pengaduan 3.Semua pengaduan akan dibahas oleh tim saran dan pengaduan 4.Umpun balik pengaduan akan disampaikan melalui: a.Secara langsung b.SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan c.Papan pengumuman
	Jam Pelayanan Pemeriksaan umum	Senin s/d Jumat : 07.30 WIB - selesai

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; 3. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan.
8	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	1. Tensimeter 2. Stetoskop 3. Timbangan Berat Badan 4. Microtoise 5. Senter 6. Meja dan kursi 7. Komputer/ Laptop 8. ATK 9. Tempat tidur periksa pasien 10. Wastafel, handsanitizer 11. Maker, handscone 12. Alkes lain sesuai kebutuhan
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Umum: minimal 1 orang 2. Perawat : minimal 1 orang 3. Administrasi : 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya

		2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing - masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap tahun 2 kali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survey Kepuasan Pelanggan Bulanan masing-masing unit

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 1 April 2024
KEPALA PUSKESMAS TAMBAKREJO



Dr. NOER HAJATI, M.M.
NIP.196604112002122005